

PEMERINTAH DESA DERSALAM

KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

Jl. Balai Desa No. 675 Rt III Desa Dersalam Bae Kudus 59321

Telp (0291) 2913797

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM

KECAMATAN BAE

NOMOR : 141/ 12/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN SUSUNAN PENGURUS

**KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DUSUN, RUKUN WARGA (RW), DAN RUKUN TETANGGA (RT)**

KEPALA DESA DERSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Desa/Lurah bersama masyarakat membentuk kelompok PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sesuai kondisi wilayah masing-masing ;
 - b. bahwa pada tiap kelompok PKK dibentuk kepengurusan kelompok PKK ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan ;
 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Pengurus Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa DESALAM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kudos

Pada tanggal



Tembusan :

1. Bupati Kudus selaku Ketua Pembina TP. PKK Kabupaten Kudus ;
2. Ketua TP. PKK Kabupaten Kudus ;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
4. Camat Bae Kabupaten Kudus ;
5. Ketua TP. PKK Kecamatan Bae;
6. Ketua TP. PKK Desa Dersalam.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
DESA DERSALAM
Kecamatan Bae

TANGGAL : 18 APRIL 2022

NOMOR : 141/ 12/ 2022

**PERUBAHAN LAMPIRAN SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PKK DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
MASA BHAKTI 2020-2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ny. Anis Samrotul Ilmi	Ketua	
2.	Ny. Siti Noor Aisah	Wakil Ketua	
3.	Ny. Lisaati Lailiyah	Sekretaris I	
4.	Ny. Ambar Noviyanti	Sekretaris II	
5.	Ny. Rosalina Triworo	Bendahara I	
6.	Ny. Sri Yanti	Ketua Pokja I	
7.	Ny. Singgah Setyaningrum	Wakil	
8.	Ny. Ida Rinawati	Sekretaris	
9.	Ny. Sri Wahyuningsih	Anggota	
10.	Ny. Siti Aminah	Ketua Pokja II	
11.	Ny. Rohmiyatun	Wakil	
12.	Ny. Sri Kamah	Sekretaris	
13.	Ny. Henny Purwanti	Anggota	
14.	Ny. Hartatik	Ketua Pokja III	
15.	Ny. Mulyani	Wakil	
16.	Ny. Reviana Ratu Fahresi	Sekretaris	
17.	Ny. Yeni Astuti	Anggota	
18.	Ny. Trisakti Handayani	Ketua Pokja IV	

19.	Ny. Sri Mulyani		
20.	Ny. Anindya Restu Arthanti	Wakil	
21.	Ny. Elida Wiyarti	Sekretaris	
22.	Ny. Winarsih	Anggota	
		Anggota	


 KEPALA DESA
 DERSALAM
 KECAMATAN BAE
 KABUPATEN KUDUS
 MUHAMMAD SULAIMAN